



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALEN DAVIS, beralamat di Jalan Punai RT 001/RW 001, Kelurahan/Desa Lambang Sari I, II, III, Kecamatan Lirik, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Indra Bebasari, S.H., dan Rudy Saputra, S.H., Advokat pada pada kantor Pengacara “GUSTI & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Selais Nomor 7 RT.001/RW.002 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, email: rudydomo44@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan register Nomor 37/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 21 Maret 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

KULUB TORO, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sebagai **TERGUGAT I**;

SUWIL, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan Alfikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ILHAMDI, SH., MH and PARTNERS beralamat di Jalan Kubang Raya Perum Astam House F.10 Panam Kota Pekanbaru, email: adv.ilhamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan register Nomor 39/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 21 Maret 2024, sebagai **TERGUGAT II**;

HERI, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sebagai **TERGUGAT III**;

YENI, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sebagai **TERGUGAT IV**;

JANURI, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan Alfikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ILHAMDI, SH., MH and PARTNERS beralamat di Jalan Kubang Raya Perum Astam House F.10 Panam Kota Pekanbaru, email: adv.ilhamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan register Nomor 43/SK/Pdt/2024/PN.PLW
tanggal 21 Maret 2024, sebagai **TERGUGAT V**;

RIKI, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua,
Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten
Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan
Alfikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum
ILHAMDI, SH., MH and PARTNERS beralamat di
Jalan Kubang Raya Perum Astam House F.10
Panam Kota Pekanbaru, email:
adv.ilhamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 4 April 2024 yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan
register Nomor 45/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 4
April 2024, sebagai **TERGUGAT VI**;

JUMAKIR, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua,
Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten
Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan
Alfikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum
ILHAMDI, SH., MH and PARTNERS beralamat di
Jalan Kubang Raya Perum Astam House F.10
Panam Kota Pekanbaru, email:
adv.ilhamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan
register Nomor 105/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 11
Juli 2024, sebagai **TERGUGAT VII**;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACEM, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan Alfikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ILHAMDI, SH., MH and PARTNERS beralamat di Jalan Kubang Raya Perum Astam House F.10 Panam Kota Pekanbaru, email: adv.ilhamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan register Nomor 107/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 11 Juli 2024, sebagai **TERGUGAT VIII**;

SAHRI RAMADHAN, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan Alfikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ILHAMDI, SH., MH and PARTNERS beralamat di Jalan Kubang Raya Perum Astam House F.10 Panam Kota Pekanbaru, email: adv.ilhamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan register Nomor 42/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 21 Maret 2024, sebagai **TERGUGAT IX**;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	ggo
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sebagai **TERGUGAT X**;

TINI, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan Alfikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ILHAMDI, SH., MH and PARTNERS beralamat di Jalan Kubang Raya Perum Astam House F.10 Panam Kota Pekanbaru, email: adv.ilhamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan register Nomor 46/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 4 April 2024, sebagai **TERGUGAT XI**;

ABDUL RAHMAN, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan Alfikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ILHAMDI, SH., MH and PARTNERS beralamat di Jalan Kubang Raya Perum Astam House F.10 Panam Kota Pekanbaru, email: adv.ilhamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Pelalawan register Nomor 41/SK/Pdt/2024/PN.PLW
tanggal 21 Maret 2024, sebagai **TERGUGAT XII**;

B. DODAL, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua,
Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten
Pelalawan, sebagai **TERGUGAT XIII**;

KESU, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua,
Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten
Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan
Alfikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum
ILHAMDI, SH., MH and PARTNERS beralamat di
Jalan Kubang Raya Perum Astam House F.10
Panam Kota Pekanbaru, email:
adv.ilhamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan
register Nomor 106/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 11
Juli 2024, sebagai **TERGUGAT XIV**;

RISKI, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua,
Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten
Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan
Alfikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum
ILHAMDI, SH., MH and PARTNERS beralamat di
Jalan Kubang Raya Perum Astam House F.10
Panam Kota Pekanbaru, email:
adv.ilhamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan register Nomor 40/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 21 Maret 2024, sebagai **TERGUGAT XV**;

RIKA, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan Alfikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ILHAMDI, SH., MH and PARTNERS beralamat di Jalan Kubang Raya Perum Astam House F.10 Panam Kota Pekanbaru, email: adv.ilhamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan register Nomor 108/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 11 Juli 2024, sebagai **TERGUGAT XVI**;

AMIR, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sebagai **TERGUGAT XVII**;

PIAN, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan Alfikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ILHAMDI, SH., MH and PARTNERS beralamat di Jalan Kubang Raya Perum Astam House F.10

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Panam Kota Pekanbaru, email:
adv.ilhamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan register Nomor 109/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 11 Juli 2024, sebagai **TERGUGAT XVIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 7 Maret 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002 Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan diperolehnya dengan cara membeli dari Jeffry Kloer pada tahun 2005, yaitu sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah, sebagaimana terdaftar di Kantor Kepala Desa Dusun Tua dengan register Nomor : 10/SKRPPT/DST/III/2005, tanggal 30 Maret 2005, dan register Kantor Camat Pangkalan Lesung Nomor : 08/SKPT/V/2005, tanggal 13 Mei 2005, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saiman-M.Abd.Karim ...200 meter ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Desma Yenti.....200 meter ;

Sebelah Barat berbatas dengan jalan Lintas Timur.....100 meter ;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pola KKPA100 meter ;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



2. Bahwa ketika tanah tersebut dibeli oleh Penggugat diatas tanah tersebut sudah ada pondok terbuat dari kayu dan beberapa jenis tanaman yaitu pohon karet, pohon nangka dan pohon nangka hutan dan beberapa jenis tanaman lainnya ;
3. Bahwa oleh karena kesibukan Penggugat tidak terlalu rutin mengurus tanah tersebut dan sekitar tahun 2011 datanglah Para Tergugat yang tidak dikenal oleh Penggugat menepati tanah tersebut dan mendirikan bangunan semi permanen berupa warung-warung diatas tanah milik Penggugat ;
4. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012, Penggugat menyurati Para Tergugat yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut dengan melampirkan fotocopy surat kepemilikan Penggugat agar tanah tersebut segera dikosongkan, bahkan surat pemberitahuan tersebut ditembuskan kepada Muspika Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, namun surat Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Para Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat selalu mendekati Para Tergugat yang menempati tanah tersebut secara persuasive agar segera mengosongkan tanah milik Penggugat, namun usaha Penggugat selalu gagal untuk menyuruh Para Tergugat yang menempati tanah tersebut untuk keluar dari tanah milik Penggugat ;
6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, Penggugat membuat laporan Polisi di Kepolisian Sektor Pangkalan Lesung, sebagaimana laporan Polisi Nomor : TBL/05/VI/2014/Riau/Res.PLLWN/Sek.Pkl.Lesung, tanggal 16 Juni 2014 dengan kejadian Penyerobotan lahan, namun sampai saat gugatan ini diajukan belum ada tindak lanjut dari laporan Kepolisian tersebut ;
7. Bahwa Penggugat juga masih berusaha untuk mendapatkan haknya dengan berbagai cara namun belum juga berhasil menyuruh Para Tergugat tersebut keluar dari tanah milik Penggugat, hal ini bahkan sudah

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada pihak Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung ;

8. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Pj. Kepala Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung beserta perangkatnya, melaksanakan mediasi di Kantor Kepala Desa, dengan mengundang seluruh Para Tergugat yang menempati tanah milik Penggugat dan di hadiri oleh Babinsa setempat ;

9. Bahwa dari hasil mediasi tersebut tercapai 2 (dua) kesepakatan yaitu :

1)Bagi warga yang bertahan ditanah tersebut silakkan dan menerima segala konsekwensinya secara hukum dan Undang-undang yang berlaku;

2)Bagi warga yang bersedia meninggalkan tanah tersebut akan diberikan uang saguhati sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) oleh Penggugat;

10. Bahwa dari kesepakatan warga yang hadir, 9 (Sembilan) orang menyatakan tetap bertahan ditanah tersebut, 2 (dua) orang menyatakan bersedia meninggalkan tanah tersebut dan selebihnya tidak hadir ;

11. Bahwa belakangan Penggugat mendapatkan informasi tidak ada warga atau Para Tergugat yang mau mengosogkan tanah tersebut sebagaimana kesepakatan hasil mediasi di kantor Kepala Desa Dusun Tua seperti yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mendapatkan keadilan dan hak Penggugat kembali ;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth. :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Mulia untuk berkenan kiranya membuka persidangan guna memeriksa dan

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah terperkara, sebagaimana disebutkan di bawah ini adalah sah milik Penggugat, yaitu :
Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Timur RT.001/RW.002 Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan diperolehnya dengan cara membeli dari Jeffry Kloer pada tahun 2005, yaitu sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah, sebagaimana terdaftar di Desa Dusun Tua dengan register Nomor : 10/SKRPPPT/DST/III/2005, tanggal 30 Maret 2005, dan register Camat Pangkalan Lesung Nomor : 08/SKPT/V/2005, tanggal 13 Mei 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saiman-M.Abd.Karim.....200 meter;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Desma Yenti200 meter ;
Sebelah Barat berbatas dengan jalan Lintas Timur100 meter ;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pola KKPA100 meter ;
Adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Mulia berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 8 Maret 2024 untuk sidang tanggal 21 Maret 2024, relaas panggilan sidang tertanggal 22 Maret 2024 untuk sidang tanggal 4 April 2024, dan relaas panggilan sidang tertanggal 4 April 2024 untuk sidang tanggal 25 April 2024, untuk Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 8 Maret 2024 untuk sidang tanggal 21 Maret 2024, relaas panggilan sidang tertanggal 22 Maret 2024 untuk sidang tanggal 4 April 2024, dan relaas panggilan sidang tertanggal 4 April 2024 untuk sidang tanggal 25 April 2024, untuk Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 8 Maret 2024 untuk sidang tanggal 21 Maret 2024, relaas panggilan sidang tertanggal 22 Maret 2024 untuk sidang tanggal 4 April 2024, dan relaas panggilan sidang tertanggal 4 April 2024 untuk sidang tanggal 25 April 2024, untuk Tergugat X tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 8 Maret 2024 untuk sidang tanggal 21 Maret 2024, relaas panggilan sidang tertanggal 22 Maret 2024 untuk sidang tanggal 4 April 2024, dan relaas panggilan sidang tertanggal 4 April 2024 untuk sidang tanggal 25 April 2024, dan untuk Tergugat XIII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 8 Maret 2024 untuk sidang tanggal 21 Maret 2024, relaas panggilan sidang tertanggal 22 Maret 2024 untuk sidang tanggal 4 April 2024 dan relaas panggilan sidang tertanggal 4 April 2024 untuk sidang tanggal 25 April 2024 dan untuk Tergugat XVII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 8 Maret 2024 untuk sidang tanggal 21 Maret 2024, relaas panggilan sidang tertanggal 22 Maret 2024 untuk sidang tanggal 4 April 2024 dan relaas panggilan sidang tertanggal 4 April 2024 untuk sidang tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Juli 2024, Kuasa Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Juli 2024;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Juli 2024, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Juli 2024, Kuasa Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII mengajukan Duplik tertanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Agustus 2024, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024, Kuasa Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII mengajukan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Agustus 2024 dilaksanakan agenda persidangan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 September 2024, para pihak tidak hadir dan persidangan ditunda;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 September 2024 dilaksanakan agenda persidangan pemeriksaan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2024, Pengugat tidak hadir dan selanjutnya persidangan ditunda;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2024, para pihak menyatakan sedang mengupayakan perdamaian antara para pihak dan selanjutnya persidangan ditunda;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan pada tanggal 10 Oktober 2024 mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan dengan alasan para pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian diluar persidangan dan menyatakan akan mencabut gugatan pada perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw, kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan surat Permohonan Pencabutan Gugatannya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, pemeriksaan perkara ini dalam tahapan pemeriksaan saksi-saksi dan sudah melewati tahap jawab-jawab sehingga memerlukan persetujuan dari Kuasa Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII menyatakan menyetujui dan tidak berkeberatan terhadap permohonan pencabutan gugatan pada perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw, kemudian Kuasa Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII menyerahkan surat Persetujuan Pencabutan Gugatannya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Menimbang, permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum, sehingga secara yuridis, Pencabutan Surat Gugatan tersebut adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.221.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 7 Maret 2024 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 4 Juli 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XVII, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta



Purwati, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Proses	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	608.000,00;
anggihan	:		
4.....P	:	Rp	190.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....P	:	Rp	1.278.000,00;
emeriksaan Setempat	:		
6.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat	:		
7.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Surat Permohonan	:		
Pencabutan Perkara	:		
8.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
9.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
Jumlah	:	Rp	2.221.000,00;
(dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	ggoggo	ta
	ta	ta